



BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR 07 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis;
  - b. bahwa ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Bupati adalah Bupati Kolaka;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka;



7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
10. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
11. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka;
13. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian dari visi, misi dan strategis organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
14. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
15. Perjanjian Kinerja adalah dokumen perencanaan kinerja yang disusun awal tahun oleh kepala SKPD dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai;
16. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut LKjIP adalah laporan realisasi pencapaian kinerja organisasi terhadap target yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan serta sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
  - a. IKU Pemerintah Daerah;
  - b. IKU SKPD.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

- (1) Setiap SKPD wajib Menyusun IKU SKPD;
- (2) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala SKPD sebagai dasar penyusunan laporan kinerja SKPD.

### Pasal 5

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah digunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

## BAB III

### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

### Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada perubahan RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024;
- (2) Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis SKPD Tahun 2019-2024;
- (3) IKU pada tiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (*outcome*); dan
  - b. IKU SKPD paling kurang memuat indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal :
  - a. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  - b. Kebutuhan data statistik pemerintah; dan
  - c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
Pada tanggal 15 - 02 - 2023



Diundangkan di Kolaka  
Pada tanggal 15 - 02 - 2023

Pih. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA,



BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 NOMOR 07



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA  
 NOMOR : 07 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 15-02-2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULA	PERANGKAT DAERAH/PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatnya dukungan infrastruktur untuk penguatan konektivitas dan peningkatan daya saing daera	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang dibagi panjang jalan keseluruhan dikali 100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase ketersediaan air irigasi pada setiap musim tanam	%	Jumlah air irigasi yang tersedia pada musim tanam dibagi kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tanam x 100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih	%	Jumlah rumah tangga yang berakses air bersih dibagi jumlah seluruh rumah tangga x100%	DINAS PUPR, DINAS PKP, DINAS KESEHATAN, DINAS PMD, KECAMATAN/ KELURAHAN
	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	%	Jumlah rumah tangga bersanitasi dibagi jumlah seluruh rumah tangga x 100%	PUPR, DINAS PKP, DINAS KESEHATAN, DINAS PMD, KECAMATAN/KELURAHAN
	Persentase Ruas Jalan dengan PJU yang berfungsi baik	%	Jumlah ruas jalan dengan PJU berfungsi baik dibagi jumlah keseluruhan ruas jalan x 100%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, KECAMATAN/KELURAHAN
	Luas Kawasan Kumuh Perkotaan	%	Luas kawasan kumuh berdasarkan keputusan kepala daerah	DINAS PKP, DINAS PUPR, DINAS KESEHATAN, DINAS SOSIAL, DINAS LH, KECAMATAN/ KELURAHAN
3. Meningkatnya kemampuan usaha dan kesempatan kerja	Pengeluaran per kapita yang disesuaikan	Rp	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Pertahun pada tahun t dibagi IHK tahun t dengan tahun dasar 2012.	DISTANHORTI, DISBUNAK, DINAS PERIKANAN, DINAS KOPERASI UKM, DINAS PERINDAG, DINAS NAKERTRANS, DINAS PARIWISATA, DINAS SOSIAL, DINAS PMD

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULA	PERANGKAT DAERAH/PENANGGUNG JAWAB
	Tingkat pengangguran terbuka	%	Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%	DINAS NAKERTRANS, DISTANHORTI, DISBUNAK, DINAS PERIKANAN, DINAS KOPERASI UKM, DINAS PERINDAG, DINAS PARIWISATA, DINAS SOSIAL, DINAS PMD, DINAS DIKBUD
4. Tercapainya ketahanan pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	Data jumlah konsumsi energy per kelompok pangan	DINAS KETAHANAN PANGAN, DISTANHORTI, DISBUNAK, DINAS KESEHATAN
5. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	%	$(\text{PDRB ADHK Tahun } n) \text{ dikurang } (\text{PDRBADHK Tahun } n-1) \text{ dibagi } (\text{PDRB ADHK Tahun } n-1) \text{ kali } 100\%$	DISTANHORTI, DISBUNAK, DINAS PERIKANAN, DINAS KOPERASI UKM, DINAS PERINDAG, DINAS NAKERTRANS, DINAS PARIWISATA, DINAS SOSIAL, DINAS PMD
	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan	%	$(\text{PDRB sektor industri pengolahan dan sector perdagangan Tahun } n) \text{ dikurang } (\text{PDRB sektor industri pengolahan dan sector perdagangan Tahun } n-1) \text{ dibagi } (\text{PDRB sektor industri pengolahan dan sector perdagangan } n-1) \text{ kali } 100\%$	DINAS PERINDAG, DISTANHORTI, DISBUNAK
6. Meningkatnya daya saing dan investas daerah	Nilai investasi	Rp (Miliar)	Jumlah investasi	DINAS PMPTSP, DINAS PERINDAG



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULA	PERANGKAT DAERAH/PENANGGUNG JAWAB
7. Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka	$HLS_a^t = \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p><i>HLS<sub>a</sub><sup>t</sup></i> : Harapan lama sekolah pada usia <i>a</i> dan pada tahun <i>t</i>  <i>E<sub>i</sub><sup>t</sup></i> : Partisipasi sekolah penduduk usia <i>i</i> pada tahun <i>t</i>  <i>P<sub>i</sub><sup>t</sup></i> : Populasi penduduk usia <i>i</i> yang bersekolah pada tahun <i>t</i>  <i>i</i> : Usia (<i>a</i>, <i>a</i>+1, ..., <i>n</i>)</p>	DIKBUD, DINSOS
	Angka Rata-Rata lama sekolah	Angka	$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } - i)$ <p>dengan:  <i>P<sub>15+</sub></i> = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas  Lama sekolah penduduk ke-<i>i</i> =  a. Tidak pernah sekolah = 0  b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1  c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1  d. Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir  e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1</p>	DIKBUD, DINSOS
	Angka Harapan Hidup	Angka	rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir	DINKES, DINAS KETAHANAN PANGAN, DINAS PP-KB
	Prevalensi Stunting Balita	Angka	Kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK),	DINKES, DINAS PMD, DINAS PUPR, DINAS PKP, DINAS PPKB, DINSOS, DINAS KETAHANAN PANGAN, DISTANHORTI, DISBUNAK, DINAS PP-PA, BAPPEDA, KECAMATAN/ KELURAHAN



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULA	PERANGKAT DAERAH/PENANGGUNG JAWAB
8. Meningkatnya pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB serta peningkatan kapasitas pemuda dan prestasi olahraga	Total Fertiliti Rate (TFR)	Angka	Jumlah Kelahiran Laki-laki maupun perempuan dalam setiap 1000 penduduk hingga akhir masa reproduksi	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	IPM (Perempuan) dibagi IPM (Laki-laki) dikali 100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Predikat Kabupaten Layak Anak	Predikat	Penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PP-PA, DINKES, DIKBUD, DINSOS, DINAS PUPR, KECAMATAN
	Presentase peningkatan kapasitas kepemudaan dan Prestasi olahraga	%	Prestasi peningkatan Kapasitas Pemuda + Presentase prestasi olahraga / 2	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
9. Lestarinya Nilai- nilai budaya dan kearifan lokal	Presentase Lembaga adat dan budaya yang terbina	%	Jumlah Lembaga adat yang dibina dibagi seluruh Lembaga adat di Kabupaten Kolaka di kali 100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS PARIWISATA
10. Menurunnya jumlah PMKS di daerah	Persentase PMKS yang tertangani	%	Jumlah penerima manfaat program pemberdayaan social dibagi jumlah populasi PMKS sasaran program pemberdayaan sosial x 100 %	DINAS SOSIAL, DINAS DIKBUD, DINAS KESEHATAN, KECAMATAN/ KELURAHAN
11. Terciptanya kerukunan antar dan inter umat beragama di daerah	Indeks kerukunan umat beragama	Indeks	Penilaian PBS	DINAS SOSIAL, BADAN KESBANGPOLLINMAS DAN SEKRETARIAT DAERAH

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULA	PERANGKAT DAERAH/PENANGGUNG JAWAB
12. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan pemerintahan	Nilai AKIP Kabupaten	Nilai	Nilai Predikat SAKIP oleh Kemenpan	SEMUA PERANGKAT DAERAH
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan daerah	Opini	Penilaian opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	SEMUA PERANGKAT DAERAH
	Indeks Desa Membangun	Indeks	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah seluruh Desa di kali 100%	DINAS PMD DAN KECAMATAN/ KELURAHAN
	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	Indeks Penilaian oleh Kemenpan	SEMUA PERANGKAT DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks	Indeks Penilaian atas dasar survey	SEMUA PERANGKAT DAERAH
	Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	%	(Nilai PAD Tahun n) – (Nilai PAD Tahun n1) dibagi (Nilai PAD Tahun n-1) dikali 100	SEMUA PERANGKAT DAERAH
13. Optimalnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang berkelanjutan	Pencapaian Adipura	Predikat	Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DINAS PUPR, DINAS PKP, DAN KECAMATAN/ KELURAHAN
14. Meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana dan kondisi kedaruratan	Persentase Desa/ Kelurahan Tangguh bencana	%	Jumlah Desa/ Kelurahan siaga bencana dibagi jumlah Desa/ Kelurahan yang berpotensi mengalami bencana dikali 100%	BPBD, SATPOL PP & DAMKAB, KECAMATAN/ KELURAHAN



BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI